

KEBIJAKAN DIVIDEN



PT. KROM BANK INDONESIA, TBK
2024



DAFTAR ISI

HISTORIS VERSI DOKUMEN	1
LEMBAR PENGESAHAN	2
DAFTAR ISI	5
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Tujuan	6
1.3 Ruang Lingkup	6
1.4 Landasan Hukum	6
1.5 Definisi/Istilah	7
BAB II KETENTUAN PEMBAGIAN DIVIDEN	9
2.1 Jenis Dividen	9
2.2 Ketentuan Umum Pembagian Dividen Final dan Dividen Interim	9
2.3 Ketentuan Khusus Pembagian Dividen	11
2.4 Ketentuan Tarif Perpajakan dan Tata Cara Pemungutan Pajak atas Dividen	12
2.5 Kewenangan Khusus Direksi Atas Pembagian Dividen	12
BAB III PENGUMUMAN, PENCATATAN (RECORDING DATE), PEMBAYARAN DAN PELAPORAN	13
3.1 Jadwal Pengumuman, Pencatatan (Recording Date), Pembayaran, dan Pelaporan atas Pembayaran Dividen Tunai	13
3.2 Jadwal Pengumuman, Pencatatan (Recording Date), Pembayaran, dan Pelaporan atas Pembayaran Dividen Interim	13
3.3 Jadwal Pengumuman, Pencatatan (Recording Date), Pembayaran, dan Pelaporan atas Pemberian Dividen Saham	13
BAB IV PENUTUP	15



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 **Latar Belakang**

Dalam rangka mendukung terlaksananya kegiatan usaha dan pengelolaan Bank yang sehat, berdaya saing serta sesuai prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), maka salah satu bentuk komitmen Bank adalah mengimplementasikan GCG, khususnya terkait hak-hak Pemegang Saham dan perlakuan yang sama untuk seluruh Pemegang Saham Bank.

1.2 **Tujuan**

Kebijakan Dividen bertujuan agar pengelolaan hak Pemegang Saham dalam pelaksanaan pembagian Dividen sesuai dengan GCG pada Bank dan peraturan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kepentingan Bank dalam pelaksanaannya.

1.3 **Ruang Lingkup**

Kebijakan ini mengatur mengenai syarat dan tata cara pembagian Dividen Bank kepada Pemegang Saham dan berlaku juga bagi seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan Bank.

1.4 **Landasan Hukum**

Eksternal

1. Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir kali diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
2. UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
3. UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan terakhir diubah melalui UU 4/2023.
4. UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022.
5. UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU 4/2023).
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.
8. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111/PMK.03/2010 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.



9. PMK Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 27/POJK.04/2020 tentang Saham Bonus.
11. POJK Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
12. POJK Nomor 15/POJK.04/2022 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
13. POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
14. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00015/BEI/-1-2021 sebagaimana telah diubah melalui Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00066/BEI/09-2022 tentang Peraturan Nomor I-E: Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.
15. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00077/BEI/09-2021 perihal Perubahan Ketentuan Pelaksanaan Pembagian Dividen Saham, Pembagian Saham Bonus, dan Pembagian Dividen Interim.
16. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00023/BEI/03-2015 perihal Penetapan Jadwal Dividen Tunai.

Internal

1. Anggaran Dasar PT Krom Bank Indonesia, Tbk yang berlaku.
2. Kebijakan Bank No. 001/L1/V/2024 tentang Kebijakan Tata Kelola Bank Yang Baik beserta penambahannya dan/atau perubahannya di kemudian hari.
3. Kebijakan Bank No.001A/L1/III/2023 tentang Kebijakan Akuntansi beserta penambahannya dan/atau perubahannya di kemudian hari.

1.5 Definisi/Istilah

- a. **Bank** adalah PT Krom Bank Indonesia, Tbk.
- b. **Bursa** adalah PT Bursa Efek Indonesia.
- c. **Dewan Komisaris** adalah organ Bank yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
- d. **Direksi** adalah organ Bank yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi Bank berbentuk badan hukum perseroan terbatas.
- e. **Dividen** atau pembagian laba kepada pemegang saham yang berasal dari keuntungan Bank selama usahanya dalam suatu periode.



- f. **Dividen Final** adalah pendistribusian laba bersih Bank yang telah dikurangi penyisihan untuk cadangan yang dibayarkan kepada Pemegang Saham sesuai dengan kemampuan keuangan Bank berdasarkan keputusan dalam RUPS setelah berakhirnya tahun buku Bank.
- g. **Dividen Saham** adalah Dividen yang dibayarkan oleh Bank kepada para Pemegang Saham dalam bentuk saham Bank.
- h. **Dividen Tunai** adalah Dividen yang dibayarkan oleh Bank kepada para Pemegang Saham dalam bentuk uang tunai.
- i. **Dividen Interim** adalah Dividen yang dibagikan oleh Bank kepada para Pemegang Saham sebelum tahun buku Bank berakhir.
- j. **Hari Bursa** adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur Bursa oleh Bursa.
- k. **Kebijakan** adalah kebijakan dividen ini.
- l. **Kewajiban Penyediaan Modal Minimum** yang selanjutnya disingkat **KPMM** adalah rasio modal terhadap aktiva tertimbang menurut risiko yang wajib disediakan Bank.
- m. **OJK** berarti Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
- n. **Pemegang Saham** adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha baik yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki saham Bank.
- o. **Rapat Umum Pemegang Saham** yang selanjutnya disebut "**RUPS**" adalah organ tertinggi Bank yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, anggaran dasar Bank, dan kebijakan ini.
- p. **Rencana Bisnis** adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha Bank jangka pendek (satu tahun) dan jangka menengah (tiga tahun), termasuk rencana untuk meningkatkan kinerja usaha, serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan OJK yang mengatur mengenai Rencana Bisnis Bank.
- q. **Saham Bonus** adalah saham yang dibagikan secara cuma-cuma kepada Pemegang Saham berdasarkan jumlah saham yang dimiliki.
- r. **Tata Kelola Yang Baik** atau **Good Corporate Governance (GCG)** adalah suatu tata cara pengelolaan Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).



BAB II KETENTUAN PEMBAGIAN DIVIDEN

2.1 Jenis Dividen

1. Dilihat dari bentuknya, Dividen dibagi menjadi:
 - a. Dividen Tunai; dan
 - b. Dividen Saham.
2. Dilihat dari waktu pembayarannya, Dividen dibagi menjadi:
 - a. Dividen Final; dan
 - b. Dividen Interim.

2.2 Ketentuan Umum Pembagian Dividen Final dan Dividen Interim

1. Syarat-syarat umum sebagaimana dimaksud di bawah ini wajib dipenuhi terlebih dahulu sebelum pembagian Dividen kepada Pemegang Saham dapat dilakukan:
 - a. Untuk **Dividen Final**, hanya dapat dibagikan dalam hal:
 - i. Bank memiliki saldo laba yang positif untuk suatu tahun buku sebagaimana tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi pada laporan keuangan tahunan yang telah diaudit setelah memperhitungkan cadangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang telah disahkan oleh RUPS;
 - ii. Rencana mengenai pembagian Dividen Final telah dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank yang disampaikan kepada OJK sesuai dengan ketentuan OJK yang mengatur mengenai Rencana Bisnis Bank; dan
 - iii. Disetujui berdasarkan keputusan RUPS.
 - b. Untuk **Dividen Interim**, hanya dapat dibagikan dalam hal:
 - i. Rencana mengenai pembagian Dividen Interim telah dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank yang disampaikan kepada OJK sesuai dengan ketentuan OJK yang mengatur mengenai Rencana Bisnis Bank;
 - ii. Jumlah kekayaan bersih Bank tidak menjadi lebih kecil dari modal inti Bank sebagaimana berlaku untuk Bank sesuai dengan ketentuan OJK yang mengatur mengenai modal inti, setelah pelaksanaan pembagian Dividen Interim;
 - iii. Pembagian Dividen Interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Bank tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur, nasabah, atau mengganggu kegiatan operasional Bank;



- iv. Jumlah Dividen Interim yang dibagikan tidak boleh lebih besar dari laba bersih yang tercantum dalam laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar pembagian Dividen Interim; dan
 - v. Rencana pembagian Dividen Interim telah disetujui oleh Dewan Komisaris.
2. Dalam mengusulkan pembagian Dividen, Bank dapat memilih apakah akan mengusulkan membagikan Dividen dalam bentuk Dividen Tunai atau Dividen Saham.
 3. Dividen Interim hanya dapat dibagikan dalam bentuk Dividen Tunai.
 4. Pihak yang dapat mengusulkan pembagian Dividen adalah:
 - a. Direksi Bank; atau
 - b. Dewan Komisaris; atau
 - c. Pemegang saham Bank yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari seluruh saham Bank dengan hak suara.
 5. Bank dapat menolak usulan pembagian Dividen yang diajukan oleh Pemegang Saham Bank sebagaimana dimaksud pada butir (4) huruf (c) atau yang diajukan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada butir (4) huruf (b) apabila menurut pertimbangan Bank, syarat-syarat umum pembagian Dividen sebagaimana dimaksud pada butir (1) belum terpenuhi.
 6. Selain memenuhi syarat-syarat umum sebagaimana dimaksud pada butir (1) Bagian ini, Bank dalam melakukan pembagian Dividen wajib untuk selalu mempertimbangkan aspek-aspek berikut ini:
 - a. Pencapaian kinerja keuangan Bank;
 - b. Tingkat rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank setelah pembagian Dividen dan proyek investasi lainnya yang mengkonsumsi permodalan secara signifikan, dan rasio yang ditetapkan oleh Bank dari waktu ke waktu;
 - c. Tingkat kesehatan Bank;
 - d. Kondisi keuangan Bank;
 - e. Ekspektasi pertumbuhan laba;
 - f. Mempertimbangkan kebutuhan permodalan Bank di masa depan;
 - g. Rencana pengembangan/pertumbuhan dan strategi Bank;
 - h. Keberlanjutan usaha Bank;
 - i. Kondisi pasar;
 - j. Kepentingan Pemegang Saham;
 - k. Ketaatan peraturan yang berlaku;
 - l. Rasio pembayaran Dividen; dan
 - m. Potensi risiko dari eksternal dan internal Bank.
 7. Besaran Dividen Final yang dibayarkan oleh Bank kepada Pemegang Saham adalah sesuai dengan keputusan RUPS dan berdasarkan usulan Direksi Bank.



8. Besaran Dividen Interim yang dibayarkan oleh Bank kepada Pemegang Saham adalah sesuai dengan keputusan Dewan Komisaris dan berdasarkan usulan Direksi Bank.

2.3 Ketentuan Khusus Pembagian Dividen

1. Mekanisme pengusulan pembagian Dividen ditetapkan sebagai berikut:

- a. Mekanisme pengusulan pembagian Dividen Final

- 1) Pada setiap akhir tahun buku, apabila Bank membukukan saldo laba positif pada suatu tahun buku tertentu berdasarkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh auditor independen, Direksi Bank dapat mengusulkan pembagian Dividen kepada RUPS.
 - 2) Pembagian Dividen kepada Pemegang Saham wajib memperoleh persetujuan RUPS sebelumnya.
 - 3) Direksi Bank wajib telah menyetujui usulan pembagian Dividen dalam rapat Direksi sebelum usulan pembagian Dividen disampaikan oleh Direksi Bank kepada RUPS.
 - 4) Setelah RUPS menerima usulan pembagian Dividen dari Direksi Bank, RUPS akan memutuskan apakah akan menyetujui atau menolak usulan pembagian Dividen sebagaimana diusulkan oleh Direksi Bank.
 - 5) Apabila RUPS menyetujui pembayaran Dividen, maka Bank akan melakukan pembayaran atas Dividen kepada Pemegang Saham Bank sesuai dengan jenis Dividen yang disetujui oleh RUPS dan tunduk pada ketentuan Pengumuman, Pencatatan (*recording date*), Pembayaran dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada BAB III Kebijakan ini.

- a. Mekanisme pengusulan pembagian Dividen Interim

- 1) Bank dapat membagikan Dividen Interim sebelum tahun buku berakhir.
 - 2) Dividen Interim hanya dapat dibagikan dalam bentuk Dividen Tunai.
 - 3) Pembagian Dividen Interim kepada Pemegang Saham wajib memperoleh persetujuan Dewan Komisaris sebelumnya.
 - 4) Direksi Bank sebelumnya wajib telah menyetujui usulan pembagian Dividen Interim dalam rapat Direksi sebelum Direksi Bank menyampaikan usulan pembagian Dividen Interim kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan Dewan Komisaris.
 2. Laporan keuangan yang dapat digunakan oleh Bank sebagai dasar untuk pembagian Dividen Interim adalah sebagai berikut:

- a. Laporan keuangan interim triwulanan; atau



- b. Laporan keuangan untuk periode selain huruf (a) di atas yang telah diaudit atau ditelaah secara terbatas oleh akuntan publik yang telah dipublikasi, dengan ketentuan periode yang dicakup adalah periode setelah laporan keuangan triwulan I.
3. Dividen Interim yang telah dibagikan oleh Bank wajib diperhitungkan dalam penetapan Dividen Final (apabila ada) pada akhir tahun buku dimana pembagian Dividen Interim dilakukan.

2.4 Ketentuan Tarif Perpajakan dan Tata Cara Pemungutan Pajak atas Dividen

1. Terhadap wajib pajak dalam negeri orang pribadi, tarif pajak Dividen adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto Dividen yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak dalam negeri orang pribadi.
2. Terhadap wajib pajak luar negeri, baik orang pribadi maupun badan, tarif pajak Dividen adalah sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto Dividen yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak luar negeri.
3. Pajak Dividen sebagaimana dimaksud pada butir (1) dan butir (2) dipungut melalui mekanisme pemotongan pajak secara final oleh Bank pada saat tanggal pencatatan (*recording date*).
4. Bank menyerahkan bukti potong kepada Pemegang Saham atas pemungutan pajak Dividen sebagaimana dimaksud pada butir (1) dan butir (2).
5. Tarif pajak Dividen terhadap wajib pajak dalam negeri orang pribadi sebagaimana dimaksud pada butir (1) dikecualikan apabila dividen yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri orang pribadi diinvestasikan kembali di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam waktu minimal 3 (tiga) tahun.
6. Pembayaran Dividen kepada wajib pajak badan dalam negeri tidak dikenakan pajak.
7. Tarif pajak Dividen terhadap wajib pajak luar negeri sebagaimana dimaksud pada butir (2) dapat dikecualikan berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda antara pemerintah Republik Indonesia dengan negara domisili wajib pajak luar negeri yang bersangkutan (apabila ada).

2.5 Kewenangan Khusus Direksi Atas Pembagian Dividen

Sepanjang diperbolehkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Direksi Bank berwenang untuk:

1. Mengusulkan kepada RUPS terkait penundaan pembayaran Dividen;
2. Menunda, membatasi, dan/atau melarang pembagian Dividen kepada Pemegang Saham apabila Bank diperintahkan oleh OJK; dan/atau
3. Menyelenggarakan RUPS pembatalan terkait pembagian Dividen apabila Bank diperintahkan oleh OJK.



BAB III

PENGUMUMAN, PENCATATAN (*RECORDING DATE*), PEMBAYARAN DAN PELAPORAN

3.1 Jadwal Pengumuman, Pencatatan (*Recording Date*), Pembayaran, dan Pelaporan atas Pembayaran Dividen Tunai

1. Bank menyampaikan laporan ke Bursa dan mengumumkan ringkasan risalah RUPS mengenai keputusan pembagian Dividen Tunai, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa setelah tanggal RUPS.
2. Tanggal pencatatan (*recording date*) saham dalam daftar Pemegang Saham untuk penetapan hak Pemegang Saham guna menerima Dividen Tunai, wajib dilakukan 8 (delapan) Hari Bursa setelah tanggal RUPS.
3. Bank wajib melakukan pembayaran Dividen Tunai kepada Pemegang Saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian Dividen Tunai.

3.2 Jadwal Pengumuman, Pencatatan (*Recording Date*), Pembayaran, dan Pelaporan atas Pembayaran Dividen Interim

1. Bank mengumumkan hal-hal yang terkait dengan pembagian Dividen Interim termasuk jadwal pembagian Dividen Interim paling lambat 2 (dua) Hari Bursa setelah tanggal diperolehnya persetujuan Dewan Komisaris atas keputusan Direksi mengenai pembagian Dividen Interim.
2. Bank wajib menyampaikan laporan informasi mengenai rencana pembagian Dividen Interim kepada OJK dan mengumumkannya kepada masyarakat sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan OJK mengenai keterbukaan atas informasi atau fakta material oleh emiten atau perusahaan publik.
3. Tanggal pencatatan (*recording date*) saham dalam daftar Pemegang Saham untuk penetapan hak Pemegang Saham guna menerima Dividen Interim, wajib dilakukan 8 (delapan) Hari Bursa setelah pengumuman jadwal Dividen Interim.
4. Pengumuman jadwal Dividen Interim wajib dilakukan pada tahun berjalan.
5. Pelaksanaan pembayaran Dividen Interim wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya jadwal Dividen Interim.

3.3 Jadwal Pengumuman, Pencatatan (*Recording Date*), Pembayaran, dan Pelaporan atas Pemberian Dividen Saham

1. Bank menyampaikan informasi mengenai rencana pembagian Dividen Saham kepada OJK paling lambat bersamaan dengan pemberitahuan RUPS sesuai dengan ketentuan



peraturan OJK yang mengatur mengenai rencana dan penyelenggaraan RUPS perusahaan terbuka.

2. Bank menyampaikan informasi mengenai rencana pembagian Dividen Saham kepada masyarakat paling lambat bersamaan dengan pengumuman RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan OJK yang mengatur mengenai rencana dan penyelenggaraan RUPS perusahaan terbuka.
3. Informasi sebagaimana dimaksud pada butir (1) dan (2) di atas paling sedikit mencakup hal-hal sebagaimana diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan OJK yang mengatur mengenai Saham Bonus.
4. Pembagian Dividen Saham harus proporsional dengan kepemilikan saham dari setiap Pemegang Saham.
5. Ketentuan mengenai jumlah saham yang dibagikan sebagai Dividen Saham kepada Pemegang Saham tunduk pada ketentuan peraturan OJK yang mengatur mengenai saham bonus.
6. Bank wajib menyampaikan laporan pembagian Dividen Saham yang telah diperiksa oleh akuntan publik paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah pelaksanaan pembagian Dividen Saham kepada OJK dan Bursa.



krom

BAB IV

PENUTUP

1. Kebijakan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada hal-hal yang belum cukup diatur dalam kebijakan ini, akan diatur kemudian dengan keputusan tersendiri atau kebijakan oleh Direksi dengan tetap berpedoman keputusan, kelaziman serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Segala hal yang menjadi pengecualian dari Kebijakan ini, wajib mendapat persetujuan dari Direksi.
3. Kebijakan ini perlu dilakukan pengkajian ulang oleh Unit Kerja pemilik Ketentuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun atau bilamana diperlukan.